

JURNAL

**PENENTUAN TERSANGKA BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN
YANG CUKUP UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**



Di ajukan oleh :

COSDINOHARTO SITINDAON

NPM : 100510483
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PENENTUAN TERSANGKA BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN
YANG CUKUP UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**

Di ajukan oleh :

COSDINOHARTO SITINDAON

NPM : 100510483
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 15 Januari 2016

G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan :

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H, LL.M

PENENTUAN TERSANGKA BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Cosdinoharto Sitindaon

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: dino.tindaon@gmail.com

ABSTRACT

This legal research entitled determination of the suspect based on evidence of commencement sufficient to uncover the of criminal acts of murder. Determination of suspects by the police should be based on the rule of law, starting from evidence of the beginning , evidence of commencement sufficient, enough evidence, so that the determination of a suspect by the police is not solely bertendensi to make someone into a suspect in a criminal act of murder. The purpose of this research is to obtain data about the determination of a suspect in criminal acts of murder and to obtain data about the constraints experienced by police in determiningin of a suspect in criminal acts of murder. This legal research using this type of normative legal research basing on the norms of positive law, the study of the literature and conducting interviews in RESKRIMUM POLDA Yogyakarta. Methods of data analysis used is dedukif analysis, a method that uses a qualitative measure, comparing the primary and secondary data, described and selected in accordance with the topic of the issue. The result of the research was determination of suspects by police based evidence of commencement sufficient that of the report and a minimum of 2 (two) instrument of evidence valid in accordance with article 184 CRIMINAL PROCEDURE CODE in order to do degree case to establish the establishment of someone as a suspect a criminal act of murder. As for the obstacles faced by police was the lack of evidence found

Keywords: determination of the suspect, sufficient preliminary evidence, evidence, criminal acts of murder.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3). Dalam segala aspek kehidupan bernegara dan masyarakat diatur berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut mengandung konsekuensi logis bahwa negara Indonesia berpegang pada supremasi hukum, artinya hukum digunakan sebagai dasar dan landasan pijak setiap perbuatan masyarakat atau warga negara termasuk aparat penegak hukum. Terwujudnya supremasi hukum

sangat dipengaruhi konsisten dan tidaknya dalam penegakan hukum terhadap nilai – nilai, moral, hukum dan kesadaran hukum bagi masyarakat maupun penegak hukum termasuk pemimpin negara.¹

Memaknai hukum sebagai seperangkat peraturan yang mengatur masyarakat, baru akan berarti bila didukung oleh aparat yang tegas dan berdedikasi, dengan sanksi yang tegas dan jelas sehingga

¹ Sadjijono, 2008, *POLRI dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm.59.

tegaknya suatu keadilan dapat dirasakan manfaatnya. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan vindikatif(bukan absolut) yang implementasinya menjatuhkan hukuman berdasar prosedur hukum yang jelas dengan alasan yang mendasar serta tidak atas dasar kesetiakawanan, kompromi dan alasan lainnya, yang justru jauh dari rasa keadilan.²

Dalam memposisikan supremasi hukum secara tegak dengan disokong para penegak hukumnya ke dalam bingkai keadilan sosial yang berperikemanusiaan, maka sudah sewajarnya semua elemen dinegara ini berusaha memperjuangkan terutama dalam peningkatan pelayanan hukum termasuk SDM (sumber daya manusia) yang berkualitas, bukan hanya berpendidikan tinggi tetapi juga dibarengi kepribadian yang berkualitas. Hal ini penting karena aparat penegak hukum (law enforcement agency) merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut.³ Adapun aparat yang memiliki posisi paling strategis dalam penegakan hukum adalah polisi, jaksa dan hakim.

Peran aparat penegak hukum, Khususnya polisi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada hakekatnya polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran polisi yang bertugas baik sebagai law enforcement agency (aparat penegak hukum) maupun juga sebagai order maintenance officer (pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat) sangatlah dibutuhkan pada situasi konkrit, karena perkembangan dan

² Moh. Hatta, 2008, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU*, (Cet. Ke-1) Galangpress, Yogyakarta, hlm.3.

³ *Ibid*, hlm.39.

pertumbuhan manusia yang didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berdampak terhadap perkembangan modus operandi dan teknik dilakukannya kejahatan itu.

Banyak kalangan berpikir bahwa pada saat ini kejahatan lebih mengancam dibanding dengan keadaan sebelumnya sehingga masyarakat mengalami keguncangan. Kejahatan selalu menimbulkan reaksi yang keras dari masyarakat. Publikasi media cetak maupun elektronik gencar meliput kejahatan yang terjadi, termasuk di Indonesia beberapa stasiun televisi menayangkan terjadinya berbagai peristiwa kejahatan street crime seperti pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya maupun white collar crime seperti korupsi, kejahatan perbankan dan sebagainya.⁴

Dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan oleh kepolisian dibutuhkan keprofesionalisan lembaga kepolisian dalam menanganulangnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi harus sesuai dengan aturan hukum acara pidana yang telah ada, yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk menyelesaikan segala kepentingan yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana. Pada dasarnya hukum acara pidana mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang – undang lainnya yang menjadi dasar hukum masing masing. Adanya aturan hukum acara selain untuk melaksanakan hukum pidana materiil juga ditujukan untuk melindungi dan menjamin hak – hak individu yang diduga terkait dengan peristiwa tindak pidana, agar terhindar dari tindakan kesewenang – wenangan dari aparat penegak hukum.

⁴ *Ibid*, hlm.41.

Perlindungan dan jaminan tersebut dimulai sejak pemeriksaan oleh kepolisian hingga sampai pada pelaksanaan pemidanaan. Pemeriksaan di kepolisian yang meliputi kegiatan dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah penyelidikan dan penyidikan. Tindakan penyidikan dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya peristiwa yang diduga tindak pidana tersebut, dapat menjadi terang dan jelas, serta agar dapat menemukan dan menentukan siapa tersangkanya, Menurut KUHAP Pasal 1 ayat (14) tersangka adalah “seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, Pasal 17 KUHAP menyebutkan bahwa “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Pengertian tersangka menurut KUHAP tersebut memiliki konsekuensi logis bahwa bukti permulaan saja belum dapat untuk menetapkan tersangka, namun pada tahap penyidikan untuk dilakukannya penangkapan dibutuhkan lebih daripada bukti permulaan yaitu bukti permulaan yang cukup. Lebih lanjut didalam KUHAP, mengenai bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup belum diuraikan secara jelas sehingga sering ditafsirkan untuk menguntungkan suatu kepentingan tertentu.

Secara yuridis formal mengenai perlindungan dan jaminan terhadap hak seseorang atas asas praduga tak bersalah dan setiap individu mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, belum seutuhnya terlindungi dan terjamin didalam KUHAP. Pada kenyataan yang menunjukkan bahwa ada ketidakadilan dalam proses hukum dan masih adanya diskriminasi dalam proses hukum yang berjalan, akibatnya dalam bidang penegakan hukum sering dirasakan ketidakobjektifan, penerapan hukum yang tidak memberikan kepastian hukum dan

yang tidak mengacu pada rasa keadilan. Apabila penerapan hukum yang demikian terjadi terus menerus dalam waktu yang lama, maka dapat dipastikan akan terjadi suatu akibat yang fatal yaitu anggapan bahwa dalam proses peradilan di kepolisian tidak ada kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis secara khusus tertarik melakukan penelitian hukum terhadap penentuan tersangka dalam tindak pidana pembunuhan, oleh karena itu judul penulisan ini adalah Penentuan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan. Rumusan masalah yang dapat ditarik sebagai berikut : (1)Bagaimanakah penentuan tersangka dalam tindak pidana pembunuhan?, (2)apakah kendala yang dialami polisi dalam menentukan tersangka tindak pidana pembunuhan?.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah : (1)Untuk memperoleh data tentang penentuan tersangka dalam tindak pidana pembunuhan. (2)Untuk memperoleh data tentang kendala yang dialami polisi dalam menentukan tersangka tindak pidana pembunuhan.

Tinjauan Pustaka

(1)Tinjauan umum polisi; dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia(UUD1945) Pasal 30 ayat (4) disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Tugas polisi sebagai alat Negara tersebut merupakan alat Negara untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum itu merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang

perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam penegakan hukum yang telah ada.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 butir (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 butir (2) disebutkan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut pada Pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok yaitu: (a)memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b)menegakkan hukum; (c)memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵

Dalam rangka menyelenggarakan tugas secara umum Kepolisian Negara Republik berwenang: (a)menerima laporan dan/atau pengaduan; (b)membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; (c)mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; (d)mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; (e)mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; (f)melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; (g)melakukan tindakan pertama di tempat

kejadian; (h)mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; (i)mencari keterangan dan barang bukti; (j)menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; (k)mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; (l)memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; (m)menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan diatas, polisi mempunyai wewenang didalam proses peradilan pidana dalam Pasal 16 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : (a)melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; (b)melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; (c)membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; (d)menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; (e)melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (f)memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (g)m mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (h)mengadakan penghentian penyidikan; (i)menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; (j)mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; (k)memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik

⁵ Kombes Pol. Pur; M. Wresniwiro, dkk, *MEMBANGUN BUDAYA PENGAMANAN SWAKARYA*, dicetak oleh CV.Bina Dharma Pemuda, Yayasan Mitra BINTIBNAS, hlm. 37

pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁶

Polisi dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya tetap harus memperhatikan hak asasi manusia dan juga wajib pula memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi memiliki posisi strategis didalam penegakan hukum, salah satunya penegakan hukum pidana yakni melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dalam KUHAP Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi: “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Sedangkan penyidikan dalam KUHAP Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Peraturan mengenai Hukum Beracara Pidana masih mengacu pada Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana polisi juga sebagai penyelidik dan penyidik selama belum ditentukan lain berdasarkan Undang – undang lain yang menjadi dasar hukumnya.

(2) Tinjauan tentang penentuan tersangka; Penentuan tersangka dilakukan oleh polisi karena peran polisi dalam proses penyelesaian perkara pidana berada pada posisi paling depan yakni melakukan

pemeriksaan pendahuluan berupa penyelidikan dan penyidikan. tujuan penyidikan adalah untuk membuat suatu tindak pidana itu menjadi jelas dan terang sampai ditemukannya pembuat tindak pidana yakni tersangka.

Menurut Anton Bachrul Alam, seseorang dikatakan tersangka apabila perbuatannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ia patut diduga melakukan tindak pidana.⁷ Penentuan tersangka oleh polisi dilakukan berdasarkan bukti – bukti yang ditemukan dalam penyelidikan maupun dalam penyidikan, pada KUHAP tidak ditentukan berapa banyak bukti untuk dapat ditetapkannya seseorang menjadi tersangka.

Dalam hal ini setiap tersangka suatu tindak pidana tidak dapat diduga bahwa ia telah benar-benar melakukan suatu tindak pidana, untuk itu setiap tersangka mempunyai hak-hak. Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa oleh penyidik, meskipun seorang tersangka diduga telah melakukan suatu perbuatan yang cenderung sebagai perbuatan negatif dan bahkan suatu tindak pidana yang melanggar hukum bukan berarti seorang tersangka dapat diperlakukan semena-mena dan dilanggar hak-haknya. Tersangka diberikan seperangkat hak-hak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dari mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 68.

Sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh dipandang sebagai objek pemeriksaan. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan. Menurut Pasal 8 Undang-

⁶ *Ibid*, hlm. 37 – 41.

⁷ <http://www.indosiar.com>, Indosiar News, Tulisan Secara hukum apa arti tersangka dan apakriteria salah seorang disebut sebagai tersangka?, Diakses Selasa 22 September 2015.

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁸

(3) Tinjauan tentang bukti permulaan yang cukup; Definisi bukti permulaan yang cukup berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP, bukti permulaan yang cukup adalah “Bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (14)”. Sementara Pasal 1 ayat (14) KUHAP menyatakan “Bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, penangkapan tersangka, penahanan tersangka, selain tertangkap tangan. Dalam KUHAP sendiri tidak ada batasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan tetapi didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 66 ayat (1) disebutkan bahwa Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti dan pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal penyidik untuk menentukan telah memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti ditentukan melalui gelar perkara.

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Prnuntutan* Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2000, Jakarta, hlm. 134.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menyebutkan pengertian tentang gelar perkara. Menurut Frans Hendra Winarta mengatakan bahwa gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Sementara secara formal gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor jika tidak menghadirkan pelapor dan terlapor maka gelar perkara yang dilakukan dapat cacat hukum.⁹

Adapun tujuan dilakukan gelar perkara oleh penyidik ditingkat penyidikan untuk memantapkan penetapan unsur – unsur pasal yang dituduhkan dan untuk mencapai efisiensi dan penuntasan dalam penanganan perkara. Dilakukannya gelar perkara atas indikasi tindak pidana terhadap diri seseorang juga diharapkan untuk meminimalisir dilakukannya prapradilan kepada penyidik dalam hal ini kepolisian.¹⁰

Pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, tidak menerangkan mengenai bukti permulaan yang cukup, tetapi menerangkan mengenai bukti permulaan dan bukti yang cukup. Pasal 1 butir (21) disebutkan pengertian Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak

⁹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d6b9d3ea18fd/gelar-perkara-bagian-dari-sistem-peradilan>, Ditulis Senin, 28 Pebruari 2011. Diakses Senin 30 November 2015.

¹⁰ <http://www.gresnews.com/berita/tips/70313-dasar-hukum-dan-tujuan-gelar-perkara/0/>, Ditulis Selasa, 31 Maret 2015. Diakses Senin 30 November 2015.

pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. Pasal 1 butir (22) disebutkan bahwa Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan.

Mengenai bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, beberapa waktu lalu selalu menjadi pembahasan hangat dikalangan sarjana hukum sehingga pada Selasa, 28 April 2015 pada Sidang Pengucapan Putusan dan Ketetapan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 21/PUU-XII/2014 Tentang Perihal Pengujian Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka (2), angka (14), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 29, Pasal 77 huruf a, Pasal 156 ayat (2), dan ayat (4) Terhadap Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

Menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.

Pada Pasal 184 KUHAP disebutkan tentang alat bukti yang sah yang meliputi; (a)keterangan saksi, (b)keterangan ahli, (c)surat, (d)petunjuk(e)keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatif wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.¹¹ Hal ini berarti bahwa diluar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Bukti di sini juga dapat meliputi barang bukti yang secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan (*corpus delicti*) dan barang-barang hasil kejahatan (*instrumental delicti*). Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu: (a)benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; (b)benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; (c)benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana; (d)benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; (e)benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.¹² Barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut

¹¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. hal. 19

¹² Ratna Nurul Afiah. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. hal. 14

dapat menguatkan keyakinan akan adanya suatu tindak pidana.

(4) Tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan; Dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain disebut dengan tindak pidana pembunuhan. Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.¹³

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang mengatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima belas tahun”.

METODE

Metode peneliti adalah cara untuk menjawab dan memecahkan permasalahan yang timbul dalam perumusan masalah. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada norma hukum positif, pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dibidang hukum.

Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini data yang diperoleh berupa data sekunder yakni bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian, terdiri dari : a) Bahan hukum

primer diperoleh dari peraturan perundang – undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, peraturan perundang-undangan, meliputi: (1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945; (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP); (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012; (6) Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; b) Bahan hukum sekunder adalah bahan – bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku – buku, hasil – hasil penelitian rancangan undang – undang, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah : a) Studi kepustakaan : pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan memahami buku – buku, peraturan – peraturan, literatur, makalah, jurnal, internet dan pendapat yang erat dengan materi yang ditulis terkait dengan penelitian. b) Wawancara : melakukan sesi tanya jawab langsung dengan narasumber untuk dimintai keterangan atau pendapatnya sebagai wakil dari pemerintah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian hukum ini yakni Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan segenap jajaran yang diberi wewenang oleh undang – undang. Diwakili oleh Kompil I Wayan Artha Wirawan selaku

¹³ P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Cetakan Kedua. Jakarta. Sinar Grafika, 2012., hlm. 1

penyidik dan Kanit JATRANS RESKRIMUM POLDA D.I.Yogyakarta.

Metode analisis data yang digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis deduktif yang artinya menggunakan ukuran kualitatif yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dijelaskan, diseleksi sesuai dengan topik permasalahan yang diajukan. Data yang diperoleh kemudian diolah berdasarkan kualitasnya selanjutnya diambil kesimpulan dengan metode berpikir deduktif, artinya berdasarkan pola-pola umum disimpulkan ke hal-hal yang khusus sehingga diperoleh kebenaran yang cukup nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan tersangka tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam melengkapi penulisan hukum ini, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Kompol I Wayan Artha Wirawan, Kepala Satuan Unit Kejahatan dengan Kekerasan (Kanit JATRANS) di RESKRIMUM POLDA D.I.Yogyakarta.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, menurut Kompol I Wayan Artha Wirawan dalam penentuan tersangka tindak pidana pembunuhan sama seperti tindak pidana pada umumnya dilakukannya penyelidikan dan penyidikan, tetapi berbeda halnya dengan tertangkap tangan. Penyelidikan dan penyidikan yang dimaksud adalah karena adanya laporan dan pengaduan. Laporan dapat dilakukan oleh aparat kepolisian ataupun masyarakat pada umum. Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang

disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan dan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya.

Setelah adanya laporan dan pengaduan tersebut meyangkut tindak pidana pembunuhan, kami sesegera mungkin membentuk tim satuan tugas dan melakukan tindakan berupa penyelidikan dan penyidikan. Hal pertama yang kami lakukan adalah mengidentifikasi temuan mayat yang menjadi korban pembunuhan guna mendapatkan informasi identitas korban dan sebab kematian. Identifikasi tersebut dapat dilakukan dengan : (a)Identifikasi fisik luar: Identifikasi ini dilakukan hanya didasarkan pada luka – luka luar yang tampak pada mayat. Seperti : luka lebam, luka tusukan, luka tembakan, dll. (b)Identifikasi fisik dalam: Identifikasi ini dikenal dengan istilah otopsi. Sebelum dilakukannya otopsi, pihak kepolisian wajib harus memberitahu dan meminta izin keluarga korban. Dalam hal keluarga korban menolak untuk dilakukannya otopsi, polisi wajib menjelaskan tujuan dilakukannya otopsi yakni untuk mengetahui sebab kematian korban. Disebutkan alasan penolakan yang sering terjadi dikarenakan bertentangan dengan keyakinan bahwa hakekatnya orang yang sudah meninggal, wajib untuk segera disemayamkan atau dikubur.

Kegiatan lanjutan yang kami lakukan, meliputi: (1)pengolahan tempat kejadian perkara (TKP); Pengolahan TKP tersebut tujuannya mencari dan

mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti dan memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi. Tindakan pengolahan di TKP dilakukan dengan menutup dan mengamankan TKP (mempertahankan status quo) dengan membuat batas/tanda garis polisi (police line) di TKP bila lokasi memungkinkan atau membuat tanda patok batas TKP yang didasari hasil pengambilan titik-titik koordinat. (2) pengamatan (observasi); Observasi berarti mengamati, bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah/fenomena sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat pengumpulan data. Observasi selalu terlibat dalam proses pengumpulan data.

Selain melakukan olah TKP dan observasi kami juga melakukan wawancara dilingkup terjadinya tindak pidana. Wawancara dilakukan dengan bertanya jawab dengan seseorang baik korban, saksi ataupun orang lain yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal tindak pidana yang terjadi. Pada saat observasi dirasakan perlu dilakukan Pembuntutan dan penyamaran, ditugaskan beberapa orang dari tim reserse untuk melakukannya.

Pembuntutan merupakan salah satu upaya pengamatan yang dilakukan dengan mengikuti seseorang yang menjadi sasaran operasi, mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana dan mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil sedangkan penyamaran (under cover) merupakan teknik penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian untuk mendapatkan dan memperoleh data dengan melakukan sesuatu meniru dan membuat samar agar orang lain sulit menduga. Biasanya proses penyamaran dilakukan dengan menyusup ke dalam

lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi, menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana. pelacakan (tracking);

Setelah diketahui ada beberapa orang yang dicurigai, kami melakukan pelacakan. Pelacakan adalah suatu cara untuk mengintai dan mencari keberadaan yang menjadi obyek pelacakan, bisa orang, benda dan sebagainya. Teknik dan cara untuk mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana sering dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi, melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan

Interpol, kementerian/lembaga/badan/komisi/instansi terkait dan melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan. Terhadap kasus - kasus tertentu dilakukan penelitian dan analisis data dengan cara: (a) mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana. (b) meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

Menurut Koptol I Wayan Artha Wirawan pada kasus pembunuhan olah TKP, observasi dan wawancara di TKP sangat penting untuk mencari dan mengumpulkan bukti barang yang digunakan saat melakukan tindak pidana, dan maupun petunjuk – petunjuk berkaitan pembunuhan yang terjadi. Pada pengertian tersangka disebutkan bahwa berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

“Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan”

Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak

pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam Pasal 66 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana menyebutkan bahwa bukti permulaan yang cukup meliputi, laporan dan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, sedangkan bukti yang cukup menurut Pasal 1 butir (22) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah alat bukti berupa Laporan dan 2 (dua) alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.

Bila dilihat dari penjelasan diatas dapat diketahui tiada perbedaan antara bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup karena masing – masing memberikan pengertian bahwa harus ada laporan dan minimal (2) alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah yang dimaksud diatas sesuai Pasal 184 KUHAP Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut Kompol I Wayan Artha Wirawan menerangkan bahwa bukti permulaan untuk dilakukan penangkapan, bukti permulaan yang cukup untuk dilakukannya gelar perkara dan memantapkan penetapan seseorang menjadi tersangka sedangkan bukti yang cukup untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Dilakukan penangkapan dengan pertimbangan sebagai berikut: (a) adanya bukti permulaan, dan, (b) telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.

Dalam hal melakukan penangkapan, kami selaku penyidik wajib : (a) memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri, (b) menunjukkan surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan, (c) memberitahukan alasan penangkapan dan

hak-hak tersangka, (d) menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan, dan (e) menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan.

Tujuan dilakukannya penangkapan adalah untuk menarik keterangan seseorang yang dianggap sebagai tersangka mengenai tindak pidana yang terjadi dan wewenang yang diberi berdasarkan Pasal 7 KUHAP dan undang – undang yang menjadi dasar hukumnya. Setelah kemudian telah memenuhi unsur dikatakan bukti yang cukup sesuai Pasal 1 butir (22) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yakni alat bukti berupa Laporan dan 2 (dua) alat bukti yang sah dan dilakukannya gelar perkara saat itu orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka.

Kendala Polisi dalam menentukan tersangka tindak pidana pembunuhan menurut hasil wawancara dengan Kompol I Wayan Artha Wirawan selaku penyidik dan Kanit JATRANS RESKRIMUM POLDA D.I.Yogyakarta, selama masa jabatannya tersebut kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir belum ada kasus tindak pidana yang tidak terungkap. Hal ini bertentangan dengan kasus pembunuhan Fuad Muhammad Safrudin atau dikenal dengan panggilan Udin, seorang wartawan Harian Bernas di Yogyakarta yang tewas terbunuh oleh seseorang tidak dikenal, yang sampai saat ini belum terungkap. Menurut Kompol I Wayan Artha Wirawan menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap kasus itu sampai saat ini juga masih terus berjalan dan tidak menyebutkan apa yang menjadi kendala polisi mengenai kasus tersebut sehingga sampai saat ini belum dapat terungkap.

Adapun kendala yang teknis sering dihadapi oleh kepolisian dalam proses

penyelidikan dan penyidikan oleh sehingga sulit untuk menentukan tersangka tindak pidana adalah antara lain: (a)belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana atau saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi. (b)tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu. (c)tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir. (d)barang Bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat. (e)diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara. (f)diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya. (g)tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat.

Faktor – faktor lain yang menjadi kendala adalah (1)Semakin berkembangnya teknik dilakukannya tindak pidana seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan pesatnya perkembangan informasi, komunikasi transportasi. (2)Kuranginya fasilitas dan dana yang minim dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Pada saat ini contoh kasus yang masih sulit diungkap, yang ditangani oleh pihak penyidik POLDA D.I.Yogyakarta dan POLRES Sleman adalah kasus pembunuhan saudari Rany Astkilia (22), mahasiswi STIM YKPN, yang ditemukan tewas mengenaskan, Rabu 10 september 2014 silam yang ditemukan dipinggir kolam kering didaerah Banyuraden, Gamping, Sleman. Kendala yang masih dihadapi oleh kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut adalah saksi tidak mengetahui secara langsung tindak pidana yang terjadi, barang Bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat, kurangnya petunjuk – petunjuk terhadap tindak pidana yang terjadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

(1)Penetapan tersangka oleh kepolisian didasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu laporan dan minimal 2(dua) alat bukti guna dilakukan gelar perkara untuk memantapkan ditetapkannya seseorang sebagai tersangka tindak pidana pembunuhan. (2)Adapun kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menentukan tersangka adalah dikarenakan belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana atau saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi, tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu, tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir, barang Bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat, diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara, dibutuhkan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya dan tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perlu dipertimbangkan beberapa saran, yaitu: (1)Bahwa penyidik ditingkat kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka dan tetap berpegang pada hukum. (2)Bahwa kepolisian dalam melakukan penyidikan dan penyidikan harus didukung oleh personil yang mumpuni, dana operasional yang memadai, sarana dan pra sarana yang memadai, dan dukungan serta kerjasama dengan pihak terkait untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan sehingga kurangnya bukti dan petunjuk serta yang lainnya tidak menjadi kendala yang sulit lagi untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan.

REFERENSI

- Kombes Pol. Pur; M. Wresniwiro, dkk, MEMBANGUN BUDAYA PENGAMANAN SWAKARYA, dicetak oleh CV.Bina Dharma Pemuda, Yayasan Mitra BINTIBNAS.
- Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti.
- Moh. Hatta, 2008, Menyongsong Penegakan Hukum Responsif SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU, (Cet. Ke-1) Galangpress, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Prnuntutan. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, 2012, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan. Cetakan Kedua. Sinar Grafika, Jakarta..
- Ratna Nurul Afiah. Barang Bukti Dalam Proses Pidana.
- Sadjijono, 2008, POLRI dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta..
- <http://www.gresnews.com/berita/tips/70313-dasar-hukum-dan-tujuan-gelar-perkara/0/>. Ditulis Selasa, 31 Maret 2015. Diakses Senin 30 November 2015.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d6b9d3ea18fd/gelar-perkara-bagian-dari-sistem-peradilan>. Ditulis Senin, 28 Pebruari 2011. DiaksesSenin 30 November 2015.
- <http://www.indosiar.com> , Indosiar News, Tulisan Secara hukum apa arti tersangka dan apa kriteria salah seorang disebut sebagai tersangka?, Diakses Selasa, 22 September 2015.